



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

Nomor : 048/PM.00.02/K.SB-07/2/2023

Simpang Empat, 5 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Himbauan

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat

di-

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 14 Januari 2023 Tentang pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam rangka memenuhi tugas dan wewenang, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang diamanahkan oleh Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, berkenaan dengan hal tersebut diatas serta mengoptimalkan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pada tahapan pencalonan dan Verifikasi Faktual ke satu Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 , Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat agar:

- 1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
 - 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kesatu dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 - 2) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan.
 - 3) PPS membantu pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka (2)

2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

- 1) Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan dengan cara :
 - a. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau
 - b. Meminta bakal calon anggota DPD dan/ atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati,

Untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DP-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan

- 2) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/ Kota dan/ atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/ kota dan/ atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana verifikasi factual kesatuan secara langsung.
- 4) Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/ Kota dan/ atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/ atau petugas penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung.
- 5) KPU Kabupaten/ Kota dan/ atau PPS melakukan verifikasi factual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/ Kota dan/ atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2)
- 6) Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan verifikasi factual oleh KPU Kabupaten/ Kota dan/ atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi vaktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Demikian himbaun ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,


EMIRA PATRIA, ST

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip